

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki beragam corak kebudayaan. Keberagaman tersebut merupakan kekayaan yang harus dijaga dan dilestarikan. Pelestarian kebudayaan merupakan suatu sikap yang menghargai nilai-nilai filosofi kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai kebudayaan tersebut menjadi pedoman untuk menguatkan rasa cinta akan budaya bangsa agar tidak hilang oleh arus globalisasi. Hal ini menunjukkan kepedulian kita terhadap budaya dan kearifan lokalnya yang sangat luas di Indonesia.

Menurut Fridolin Ukur,<sup>1</sup> kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang seharusnya secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup, meskipun bernilai lokal tetapi nilai yang terdapat didalamnya dianggap sangat universal. Dalam sebuah kearifan lokal merupakan salah satu bagian dari budaya lokal. Kearifan lokal sebagai salah satu bagian dari budaya lokal merupakan pengetahuan lokal yang sudah sedemikian menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, dan budaya serta diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama.

---

<sup>1</sup>Firdolin Ukur, *Siklus Kearifan Lokal*, (Jakarta: Gunung Mulia, 20016), h. 26.

Sebagaimana yang sudah penulis sampaikan dalam tulisan di atas tentang budaya dan agama kepercayaan, lalu melanjutkan pembahasan mengenai istilah Dayak pada umumnya yang pertama kali digunakan oleh Antropologi Barat untuk menunjukkan penduduk asli Kalimantan.<sup>2</sup>

Hal ini tampak dalam praktik upacara ritual daur kehidupan pada setiap suku, tidak terkecuali suku Dayak,<sup>3</sup> khususnya Dayak Ma'anyan yang akan menjadi fokus dalam penelitian skripsi ini. Dayak Ma'anyan merupakan salah satu sub etnis Dayak yang umumnya tinggal di daerah pedalaman Kalimantan. Berdasarkan Andreas Buje, beliau termasuk dalam 101 tokoh Dayak, di Kalimantan Selatan mereka yang disebut Dayak ini sesungguhnya terdiri dari beragam kelompok, seperti Dayak Meratus, Dayak Ma'anyan, Dayak Ngaju, Dayak Bakumpai, dan Dayak Deyah. Meskipun kebudayaan mereka memiliki banyak kemiripan, setiap kelompok memiliki bahasa yang berbeda dan umumnya tidak memahami satu sama lain. Etnik Dayak yang terdiri dari beberapa sub suku yang kemudian menjadi suatu identitas parsial, salah satu diantaranya adalah etnik Dayak Ma'anyan.

Dayak Ma'anyan merupakan salah satu etnik Dayak yang bermukim di wilayah yang cukup luas, yaitu daerah antara sungai Barito di sebelah barat dan pegunungan Meratus di sebelah timur.<sup>4</sup> Dari segi administrasi pemerintahan

---

<sup>2</sup>King Klinken, *State Building and Ethnicity in Central Kalimantan*. (Palangka Raya: Colonizing Borneo, 2015), h. 28.

<sup>3</sup>Dayak adalah suatu istilah label kolektif untuk menyebut ratusan suku bangsa asli yang mendiami Borneo. Ukur menyebutkan, Dayak adalah bangsa pribumi (istilah yang diberikan *Djuweng* dan *Sandra*), yang mendiami Pulau Borneo, terdiri atas ratusan kelompok sub-etnolinguistik. Mereka digolongkan dalam beberapa kelompok besar Dayak karena memiliki persamaan-persamaan unsur budaya, seperti bentuk fisik, bentuk pemukiman berupa rumah panjang, korpus tradisi lisan, adat istiadat, unsur-unsur linguistik, struktur sosial dan banyak lainnya. Suku Dayak ini terbagi menjadi beberapa rumpun suku (*Stammen Ras*), yang kemudian disempurnakan oleh Stoehr berdasarkan kesamaan kekerabatan dan pelaksanaan ritus kematian.

<sup>4</sup>Durdje Durasid, *Integrasi Sungai Barito*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1990), h. 46.

wilayah permukiman etnik Dayak Ma'anyan berpusat di Kabupaten Barito Timur dan sebagian lagi di wilayah Kabupaten Barito Selatan.<sup>5</sup>

Istilah Dayak dipakai sebagai identitas penduduk yang mendiami pulau Kalimantan. Sementara itu,<sup>6</sup> Yekti menyampaikan sebuah narasi pernyataan sebagai berikut:

*“Dayak is a general term that has been used to denote all non muslim indigenous people of Kalimantan.... Thus Dayak, has about the same specificity of meaning as the term (American) Indian, and both of these categories can be broken down into a number of more meaningful units consisting of tribes, or the Indonesian equivalent suku.”*

Pernyataan di atas menyebutkan bahwa Dayak adalah bentuk umum yang telah digunakan untuk menunjukkan semua non muslim yang merupakan orang-orang asli Kalimantan. Dengan demikian, Dayak memiliki spesifikasi makna yang sama seperti (orang Amerika) Indian. Kedua kategori tersebut dapat dijabarkan ke dalam sejumlah unit yang lebih bermakna yang terdiri dari beberapa rumpun atau pandangan orang Indonesia yang disebut etnik.<sup>7</sup>

Dalam memaknai sebuah kehidupan, mereka Dayak Ma'anyan sangat *sarat* dengan berbagai ritual yang penuh dengan makna, seperti ritual kelahiran, pernikahan, dan kematian. Ritual-ritual tersebut menjadi bagian dari siklus kehidupan mereka yang terus dipraktikkan dan dilestarikan sampai sekarang ini.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup>Darleo, masyarakat, *wawancara pribadi*, (Kecamatan Pasar Panas: Kelurahan Jaar 26 2024).

<sup>6</sup>Yekti Maunati, *Identitas Dayak Komodifikasi dan Politik Kebudayaan*, (Yogyakarta: LKIS, 2014), h. 164.

<sup>7</sup>Fridolin Ukur, *Tantang Dan Jawab Suku Dayak*, (Jakarta: Gramedia 1971), h. 52.

<sup>8</sup>Paulus Florus, *Kebudayaan Dayak: Aktualisasi dan Transformasi*, (Universitas Michigan: LP3S-Institute of Dayakology Research and Development dengan Penerbit Gramedia Jakarta, 1994), h. 85.

Selanjutnya dalam tradisi pernikahan Dayak Ma'anyan, upacara pernikahan tidak hanya memiliki fungsi eksistensi saja, tetapi juga memiliki fungsi yang sakral dan dikultuskan.<sup>9</sup> Upacara yang dilaksanakan oleh masyarakat Dayak Ma'anyan memiliki 2 fungsi, pertama yaitu yang disadari seperti tergambar dari tujuan formal suatu upacara adat, dan yang kedua yaitu fungsi yang tidak disadari tetapi dampaknya dapat dirasakan, seperti penguatan solidaritas dan integritas sosial.

Hal ini tampak pada ritual adat pernikahan Dayak Ma'anyan, misalnya upacara "*wurung jue*" adalah upacara ritual pernikahan.<sup>10</sup> Dan itu sesuai bagaimana upacara dalam setiap agama pada dasarnya difokuskan pada cara-cara untuk memperoleh keselamatan, baik melalui persembahan, doa maupun mediasi yang memungkinkan manusia dapat membangun keselarasan dengan dunia *transempiris*.

Dalam konteks ini yang berlaku dalam budaya Dayak Ma'anyan, upacara adat bukan hanya merupakan bentuk permohonan dan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan, melainkan didalamnya juga *sarat* dengan ajaran moral dan tata kelakuan yang diharapkan menjadi pedoman masyarakat Dayak Ma'anyan, sehingga pada akhirnya menciptakan kondisi kehidupan yang harmonis. Harapannya agar masyarakat mempunyai sikap dan perilaku yang sesuai dengan kaidah norma-norma adat. Kemudian dari sisi pendidikan, upacara adat ini mengonseptualisasikan praktik untuk memelihara hubungan sosial. Praktik sosial ini dikombinasikan dengan sistem pendidikan yang berfungsi untuk mendukung anggota masyarakat Dayak Ma'anyan sebagai pewaris alami dari modal budaya. Semua itu

---

<sup>9</sup>Jacobus Ranjabar, *Sistem Sosial Budaya di Indonesia: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Alfabeta, 2013), h. 15.

<sup>10</sup>Tomi, *Pasak Negeri Kapuas*, (Jakarta: Feliz Books, 2014), h. 120.

dimaksudkan agar proses budaya tetap terjaga dan terpelihara.<sup>11</sup> Dalam hal ini bahwa pandangan yang umum tentang kebudayaan adalah sesuatu yang dipelajari, yang *ditransmisikan*, yang diturunkan dari suatu generasi kepada generasi selanjutnya melalui tindakan-tindakan atau perilaku manusia, sering dalam bentuk interaksi tatap muka dan tentunya melalui komunikasi sehari-hari.

Dengan demikian ritual pernikahan adalah dipandang luhur dan sakral bagi orang Dayak Ma'anyan. Mereka bebas untuk mencari pasangan hidup masing-masing bahkan dari suku atau sekalipun dari bangsa lain, tetapi tetap menjunjung tinggi nilai kesetiaan, menghindari poligami serta melaksanakan pernikahan sesuai ketentuan adat yang berlaku. Ritual pernikahan adat Dayak Ma'anyan yang sering disebut dengan pemenuhan hukum adat, ialah merupakan salah satu ketentuan yang harus dipenuhi selain pernikahan catatan sipil dan pernikahan secara agama. Hal ini merupakan suatu keharusan bagi masyarakat Dayak Ma'anyan dimanapun mereka berada, dan menyakini acara tersebut sarat akan nilai-nilai budaya dan pentingnya pemenuhan hukum adat ditunjukkan di depan orang banyak dan disaksikan para kerabat keluarga di depan para pemangku adat.<sup>12</sup>

Dari hasil penjelasan diatas berdasarkan latar belakang yang sudah disebutkan tadi, penulis meneliti masyarakat Kalimantan Selatan khususnya di kota Banjarmasin yang melaksanakan ritual pernikahan adat Dayak Ma'anyan, untuk mengetahui hasil pelaksanaan ketika membaca penelitian ini. Maka dari itu, penulis

---

<sup>11</sup>Alessandro Duranti, *Linguistic Anthropology*, (New York: Cambridge University Press, 1997), h. 74.

<sup>12</sup>Rusman Noortyani, *Struktur Narasi Perkawinan Dayak Ma'anyan*, (Malang: Media Nusa Creative, 2016), h. 22.

tertarik untuk menelitinya dan kemudian tulisan ini diberi judul **“Ritual Pernikahan Adat Dayak Ma’anyan di Banjarmasin”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana ritual pernikahan adat Dayak Ma’anyan di Banjarmasin dan apa respon masyarakat ?
2. Apa motivasi dan tujuan dilakukannya ritual pernikahan adat Dayak Ma’anyan di Banjarmasin ?

## **C. Tujuan Penelitian dan Signifikansi Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui bagaimana ritual pernikahan adat Dayak Ma’anyan di Banjarmasin serta respon masyarakat.
- b. Mengetahui motivasi dan tujuan dilakukannya ritual pernikahan adat Dayak Ma’anyan di Banjarmasin.

### **2. Signifikansi Penelitian**

Adapun signifikansi penelitian ini terbagi 3, yaitu :

- a. Memberikan informasi dan data ilmiah mengenai informasi pelaksanaan ritual pernikahan adat Dayak Ma’anyan.
- b. Menambah bahan informasi terbaru bagi masyarakat umum tentang implementasi pelaksanaan ritual pernikahan adat Dayak Ma’anyan.

- c. Menambah pengetahuan khususnya tentang pelaksanaan ritual pernikahan adat Dayak Ma'anyan, berguna bagi Dayak Ma'anyan dan masyarakat dalam menjalankan dan merealisasikan ritual pernikahan.

#### **D. Definisi Operasional**

Dalam pembahasan yang sudah disampaikan sebelumnya, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara penulis dan pembaca didalam penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan istilah yang berkenaan dengan Ritual Pernikahan Adat Dayak Ma'anyan di Komplek DPR Kel. Belitung selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, yaitu:

##### **1. Ritual**

Pengertian ritual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hal ihwal tatacara dalam upacara keagamaan.<sup>13</sup> Menurut Koentjaraningrat pengertian upacara ritual atau ceremony adalah: sistem aktivitas atau rangkaian tindakan yang ditata oleh adat atau hukum yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan berbagai macam peristiwa yang biasanya terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>14</sup>

##### **2. Pernikahan**

Pernikahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata dasar “nikah” yang memiliki arti bahwa manusia membentuk keluarga dengan lawan jenis. Dapat dilihat bahwa pengertian mengenai Pernikahan tidak dapat ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tetapi pengertian tersebut dapat

---

<sup>13</sup> Kemdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. 2003

<sup>14</sup> Koentjaraningrat. *Pengantar Antropologi*. Aksara Baru. 1990

ditemukan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa.

“Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ini merupakan acuan masyarakat Indonesia didalam melakukan sebuah pernikahan dan dengan diberlakukannya Undang-undang tersebut maka ini juga merupakan salah satu cara dalam melakukan penyempurnaan pembinaan hukum khususnya dalam hal hukum keluarga di bidang pernikahan yang hari ini menjadi landasan Dayak Ma’anyan.

### 3. Adat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI adat adalah aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala, cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan, wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem”.

Hal ini sesuai dengan pendapat Northcott.<sup>15</sup> Upacara dalam setiap agama pada dasarnya difokuskan pada cara-cara untuk memperoleh keselamatan, baik melalui persembahan, doa maupun mediasi yang memungkinkan manusia dapat membangun keselarasan dengan dunia *transempiris*.

---

<sup>15</sup>Northcott, *Keselarasan Agama dan Budaya*, (Jakarta: Alfabeta, 2001), h. 12.

#### 4. Dayak Ma'anyan.

Dayak Maanyan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah *olon maanjan/meanjan* atau Suku Dayak Barito Timur merupakan salah satu dari bagian sub suku Dayak dan juga merupakan salah satu dari suku-suku Dusun (Kelompok Barito bagian Timur) sehingga disebut juga Dusun Maanyan.

Suku-suku Dusun termasuk golongan rumpun *Ot Danum*<sup>16</sup> walaupun ada yang berpendapat bahwa orang Maanyan adalah cabang dari "Keluarga Barito", mereka disebut rumpun suku Dayak sehingga disebut juga Dayak Maanyan.

Suku Dayak Maanyan mendiami bagian timur provinsi Kalimantan Tengah, terutama di Kabupaten Barito Timur dan sebagian Kabupaten Barito Selatan yang disebut Maanyan. Suku Dayak Maanyan juga mendiami bagian utara provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di Kabupaten Tabalong yang disebut Dayak Warukin.

Menurut orang Maanyan, sebelum menempati kawasan tempat tinggalnya yang sekarang, mereka berasal dari hilir (Kalimantan Selatan). Walaupun sekarang wilayah Barito Timur tidak termasuk dalam wilayah Kalimantan Selatan, tetapi wilayah ini dahulu termasuk dalam wilayah terakhir Kesultanan Banjar sebelum digabung ke dalam Hindia Belanda tahun 1860, yaitu wilayah Kesultanan Banjar yang telah menyusut dan tidak memiliki akses ke laut, sebab dikelilingi daerah-daerah Hindia Belanda. Tambah definsi operasional

---

<sup>16</sup>[https://idKamus Besar Bahasa Indonesi.org/KBBI/Suku\\_Dayak\\_Maanyan](https://idKamus Besar Bahasa Indonesi.org/KBBI/Suku_Dayak_Maanyan), diakses pada tanggal 11 Juli 2025.

## E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terhadap pelaksanaan ritual pernikahan adat Dayak Ma'anyan di kota Banjarmasin, sepending pengetahuan penulis belum ada yang melakukan. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah penelitian terdahulu sebagai berikut :

*Pertama*, Skripsi yang berjudul “Ritual Daur Hidup dalam Agama Kaharingan Suku Dayak Murung” Oleh Tomy Restu (2018) Jurusan Studi Agama Agama, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, UIN Antasari Banjarmasin.<sup>17</sup> Dalam skripsi ini membahas bagaimana pelaksanaan ritual daur hidup yang dilakukan oleh manusia serta berkaitan dengan tahap-tahap dalam kehidupannya, mulai dari seorang manusia dikandung oleh ibunya, dilahirkan, melakukan perkawinan, sehingga manusia tersebut meninggal dunia.

*Kedua*, Skripsi yang berjudul “Fenomena Perjanjian Perkawinan Suku Dayak (Analisis Adat dan Keadilan Gender Dalam Islam)” oleh Imam Syafi'i, Mufidah CH UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Suwandi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2022).<sup>18</sup> Dalam skripsi ini membahas bagaimana Perjanjian perkawinan merupakan tradisi atau adat leluhur Dayak yang hingga kini tetap dipertahankan dan dilestarikan. Pihak yang melanggar dari perjanjian perkawinan yang mengindikasikan keharmonisan dalam rumah tangganya terganggu maka dikenakan sanksi yang sudah disepakati.

---

<sup>17</sup>Tomy Restu. “Ritual Daur Hidup dalam Agama Kaharingan Suku Dayak Murung” *Skripsi* Banjarmasin: Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin, 2018), h. 31.

<sup>18</sup>Imam Syafi'I, “Fenomena Perjanjian Perkawinan Suku Dayak”(Analisis Adat dan Keadilan Gender Dalam Islam), *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022), h. 14-18.

Dari beberapa kajian terdahulu, ada beberapa hal yang memiliki kesamaan dengan penulis kaji seperti objek penelitian yang diambil mengenai Dayak Ma'anyan.

Beberapa hal yang membedakan penelitian-penelitian terdahulu dengan peneliti ialah peneliti terdahulu terfokus pada sejarah, perkembangan, sampai ritual pernikahan, sedangkan peneliti ini memuat respon yang mencakup pandangan dan sikap masyarakat terhadap ritual pernikahan. Penelitian berjudul "Ritual Pernikahan Adat Dayak Ma'anyan di Banjarmasin"

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan rangkaian pembahasan yang termuat dalam isi penelitian dimana yang satu dengan yang lain saling berkaitan sebagai sebuah kesatuan yang utuh, yang merupakan rentetan tiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I merupakan bab yang berisikan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, tujuan masalah, signifikansi masalah, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan bab yang berisikan landasan teori, yang menjelaskan tentang, Pengertian Ritual, Pernikahan Adat Dalam Perspektif Antropologi, Pernikahan Adat Dalam Perspektif Dayak, Perjanjian Adat Pernikahan Dayak di Kalimantan, Pengaruh Pernikahan Adat Terhadap Beberapa Suku Dayak, dan Dayak Ma'anyan.

BAB III merupakan bab yang berisikan metode penelitian, yang menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV merupakan bab yang berisi gambaran umum kondisi Komplek DPR di Banjarmasin yang meliputi tentang sejarah, letak geografis, kondisi masyarakat, kondisi sosial budaya, keagamaan masyarakat, gambaran Dayak Ma'anyan, lembaga pendidikan, dan penjabaran Ritual Pernikahan Adat Dayak Ma'anyan di Banjarmasin. Di bab ini juga berisikan penyajian data hasil penelitian dan analisisnya tentang sistem, motivasi dan tujuan pernikahan adat Dayak Ma'anyan serta respon masyarakat Komplek DPR di Banjarmasin terhadap pernikahan adat.

BAB V merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dari seluruh rangkaian penelitian yang peneliti lakukan untuk menjawab dari semua rumusan smasalah penelitian, serta memuat juga saran-saran untuk peneliti kedepan.

